



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Praktek Perawat Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Pengisian surat permohonan bermaterai @ 6.000
2. Foto copi lunas PBB
3. Foto copi STR / SIP yang masih berlaku dan dilegalisir
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktek
6. Foto copi ijazah berlegalisir (Ahli Madya perawat, atau foto copi ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui oleh pemerintah
7. Rekomendasi dari organisasi profesi
8. Foto copi kartu keanggotaan PPNI
9. Foto copi KTP
10. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
11. Foto copi NPWP perusahaan / Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan Lapangan (Jika diperlukan)
4. Pembayaran retribusi (Jika ada retribusi)
5. Proses SK / Izin
6. Penyerahan sk / izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Perawat

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan